

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2001

TAHUN : 2001



NOMOR : 48

S E R I : D

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 1178 TAHUN 2001

TENTANG

TARIF AIR MINUM DAN BIAYA PELAYANAN
LANGGANAN AIR MINUM DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya mengenai pelayanan air minum di Kota Bandung, maka diperlukan peningkatan kinerja maupun keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 16837 Tahun 1993 tentang Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, namun dengan melihat kebutuhan dan kondisi masyarakat saat ini maka Keputusan Walikotamadya tersebut dianggap tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan penyesuaian dan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum, maka pengaturan mengenai tarif air minum ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung setelah terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan DPRD Kota Bandung;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 7/PD/1974 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Bandung yang telah diubah untuk terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 08/PD/1987;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum;

Memperhatikan : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 690/228- DPRD tanggal 7 Agustus 2001 perihal Persetujuan Kenaikan Tarif Air Minum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TARIF AIR MINUM DAN BIAYA PELAYANAN LANGGANAN AIR MINUM DI KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- k. Daerah adalah Kota Bandung;
- l. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- m. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD;
- n. Walikota adalah Walikota Bandung;
- o. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;
- p. Air minum adalah air yang mempunyai syarat-syarat kualitas untuk diminum;
- q. Pipa Distribusi adalah pipa pembawa air minum dari penampungan sampai dengan penampungan distribusi dan/atau pipa-pipa untuk pelayanan penyediaan air minum;

- r. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air;
- s. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang terletak di dalam persil sesudah meter air;
- t. Persil adalah suatu bidang tanah dengan atau tanpa bangunan yang akan atau telah menggunakan fasilitas dari Perusahaan Daerah;
- u. Meter Air adalah suatu alat untuk mengukur pemakaian air
- v. Langgan adalah pemakai air minum setiap orang atau badan hukum yang menggunakan air minum dari Perusahaan Daerah;
- w. Instalatur adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi perairminuman.

BAB II

TARIF AIR MINUM

Pasal 2

Tarif Air Minum per M³ untuk semua golongan pelanggan adalah sebagai berikut:

Kelompok Pelanggan	Tarif Tiap Blok Konsumsi			
	0-10 M ³	11-20 M ³	21-30 M ³	> 30 M ³
Kelompok I				
IA	Rp. 560,-	Rp. 560,-	Rp. 560,-	Rp. 560,-
IB	Rp. 560,-	Rp. 560,-	Rp. 875,-	Rp. 1.225,-
Kelompok II				
2 A 1	Rp. 560,-	Rp. 875,-	Rp. 1.225,-	Rp. 1.750,-
2 A 2	Rp. 700,-	Rp. 1.225,-	Rp. 1.750,-	Rp. 2.450,-
2 A 3	Rp. 875,-	Rp. 1.400,-	Rp. 2.100,-	Rp. 2.975,-
2 A 4	Rp. 1.050,-	Rp. 1.750,-	Rp. 2.625,-	Rp. 3.500,-
2 B	Rp. 700,-	Rp. 1.225,-	Rp. 1.750,-	Rp. 2.450,-
Kelompok III				
3 A	Rp. 1.050,-	Rp. 1.750,-	Rp. 2.625,-	Rp. 3.500,-
3 B	Rp. 1.400,-	Rp. 2.100,-	Rp. 2.975,-	Rp. 3.850,-
Kelompok IV				
4 A	Rp. 1.750,-	Rp. 2.450,-	Rp. 3.325,-	Rp. 4.375,-
4 B	Rp. 2.100,-	Rp. 2.800,-	Rp. 3.675,-	Rp. 4.725,-
Kelompok khusus	Berdasarkan Kesepakatan			

BAB III

PELAYANAN LANGGANAN AIR MINUM

Pasal 3

Biaya pemeliharaan meter untuk setiap pelanggan per bulannya sebagai berikut :

No.	Ukuran Meter (Inchi)	Biaya Pemeliharaan (Rp.)
1	0,5	5.400,-
2	1	22.500,-
3	1,5	35.200,-
4	2	105.000,-
5	3	131.300,-
6	4	150.000,-

Pasal 4

Biaya administrasi penagihan untuk setiap pelanggan sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Pasal 5

Biaya tambahan kelambatan pembayaran rekening air setiap bulannya sebagai berikut:

- a. Sosial – Gol Rp. 2.500,-
- b. Rumah tangga/Instansi
Pemerintah/TNI/POLRI-Gol II Rp. 5.000,-
- c. Niaga-Gol III Rp. 7.500,-
- d. Industri-Gol IV Rp. 10.000,-

Pasal 6

Biaya pemeriksaan instalasi dalam/persil untuk sambungan langganan baru adalah sebagai berikut :

- Sosial Umum Gol IA Rp. 20.000,-
- Sosial Khusus Gol IB Rp. 25.000,-
- Rumah Tangga Gol II A I Rp. 25.000,-
- Rumah Tangga Gol II A 2 Rp. 30.000,-
- Rumah Tangga Gol II A 3 Rp. 45.000,-
- Rumah Tangga Gol II A 4 Rp. 65.000,-
- Instansi Pemerintah/TNI/POLRI Gol II B Rp. 62.500,-
- Niaga Kecil Gol III A Rp. 85.000,-
- Niaga Menengah/Besar Gol III B Rp. 165.000,-
- Industri Kecil Gol IV A Rp. 85.000,-
- Industri Menengah/Besar Gol IV B Rp. 250.000,-

Pasal 7

Uang jaminan langganan untuk sambungan langganan baru, sebagai berikut :

- Sosial Umum Gol I A Rp. 95.999,-
- Sosial Khusus Gol I B Rp. 105.000,-
- Rumah Tangga Gol II A I Rp. 90.000,-
- Rumah Tangga Gol II A 2 Rp. 110.000,-
- Rumah Tangga Gol II A 3 Rp. 130.000,-
- Rumah Tangga Gol II A 4 Rp. 160.000,-
- Instansi Pemerintah/TNI/POLRI Gol II B Rp. 275.000,-
- Niaga Kecil Gol III A Rp. 160.000,-
- Niaga Menengah/Besar Gol III B Rp. 400.000,-
- Industri Kecil Gol IV A Rp. 220.000,-
- Industri Menengah/Besar Gol IV B Rp. 520.000,-

Pasal 8

Biaya balik nama langganan adalah sebesar Rp. 15.000,-

Pasal 9

Biaya pengujian meter air atas permohonan langganan adalah sebesar Rp. 50.000,-

Pasal 10

Biaya pembukaan kembali sambungan langganan yang telah diberhentikan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberhentian pemberian pelayanan airnya, adalah sebesar Rp. 87.500,-

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 16837 Tahun 1993 tentang Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur kemudian oleh Direksi Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Oktober 2001


WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 4 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 48